



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BASRAM N. MARU;  
Tempat Lahir : Desa Lombok;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ogoalas, Kec. Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara sejak :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Di Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada para Penasihat Hukum, yaitu: **EXSA FIRMANSYAH, SH, MH** dan **ABU BAKAR RASYIDE,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat EXSA FIRMANSYAH, SH, MH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Aliander No.6 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal Palu, 26 September 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No.63/SK/2016 pada tanggal 26 September 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2016, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa** BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas, pada tanggal 16 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di desa Ogoalas, desa Siavu, desa Lombok kecamatan Tinombo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas mengajukan permohonan bantuan berupa Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah.



- Bahwa berdasarkan usulan proposal tersebut diatas, terdakwa Basram N. Maru menyerahkannya kepada Erwin Burase yang selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang sedang melakukan penjangkaran aspirasi, dan setelah Erwin Burase menerima Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 lalu Erwin selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng mengagendakan dan membahas di sidang paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah dibahas di sidang Paripurna, setelah itu usulan proposal dari desa Ogoalas dan beberapa desa di Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo diserahkan kepada instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut diatas telah turun dana APBD Propinsi Sulawesi Tengah untuk **Dukungan /Pembangunan Rehab Balai Desa yakni** untuk desa Sidoan kecamatan Sidoan, Desa Baina'a dan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah a.n Drs.Arfan, M.Si menunjuk CV IZZUL PRATAMA dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 027/59/SPK/PEMDES-BPMPD/2013 tanggal 29 Juli 2013 sebagai penyedia barang dengan total anggaran sebesar Rp 140.800.000. dan atas hal tersebut CV IZZUL PRATAMA telah melaksanakan pengadaan barang yang dimaksud dan telah diperiksa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.a/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, CV IZZUL PRATAMA telah datang ke kantor BPMPD Provinsi Sulteng dengan membawa bahan material dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Desa Ogoalas

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.000	Rp.7.800.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp. 126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp. 110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp. 179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.900.000

## 2.Desain Bina'a

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp. 123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp. 179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

## 3.Deso Sidoan

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp. 123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Portland SNI 50Kg	94 zak	Rp. 126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp. 110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp. 179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

Barang-barang tersebut diatas telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang BPMPD dengan anggota Mohamad Nasir, S.Sos (Ketua), Rudi Pasya (Sekretaris), Andri, A.Md (Anggota), Meity Herliany, A.Md, Kom (Anggota) yang selanjutnya dilaporkan kepada Penerima Barang BPMD a.n Muhamad Ansar bahwa barang tersebut sudah lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.b/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 Muhamad Ansar menerima barang sesuai spesifikasi. Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili MUHAMMAD ANSHAR dan FIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalas yang diwakili kades terdakwa BASRAM N. MARU, desa Bainaa diserahkan kepada JUFRI selaku kepala desa Bainaa, dan desa Sidoan diserahkan kepada Alimin selaku kepala desa Sidoan pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Sidoan a.n Alimin Incemaru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Sidoan a.n Drs.Sabrun. Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong 021/014/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Bainaa a.n Jufri I.Lasindadja (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H;
- Bahwa bahan material untuk desa Ogoalas tidak diturunkan di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dikarenakan medan yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Penurunan barang untuk rehab kantor desa untuk desa Ogoalas ditempatkan didesa Siavu atas permintaan Kepala Desa terdakwa Basram Maru dan telah diterima terdakwa BASRAM N. MARU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Ogoalas a.n Basram Maru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H;
- Bahwa setelah desa sidoan dan desa Bainaa menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, Alimin dan Jufri selaku kepala desa Sidoan dan Bainaa telah

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



melaksanakan rehab bangunan kantor desanya masing-masing secara bertahap;

- Bahwa terdakwa BASRAM N. MARU selaku kepala desa Ogoalas setelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desa Ogoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikan bahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) NPHD (nota perjanjian hibah daerah) menerangkan bahwa Pihak Kedua setelah menerima barang-barang bahan bangunan sesuai berita acara penyerahan dari pihak pertama, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku;

✓ Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bahan-bahan bangunan yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan rehab bangunan kantor desa dan bukan untuk bangunan lainnya;

✓ Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) menerangkan bahwa Pihak Kedua membuat dan menyampaikan laporan atas pekerjaan dan penggunaan bahan baku bangunan kantor desa kepada Pihak Pertama pada akhir tahun anggaran;

✓ Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa sebagai Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa dan Masyarakat penerima bantuan dukungan bahan baku rehab bangunan kantor desa dari pemerintah Sulawesi Tengah, akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan barang-barang yang di terima sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013;

- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013;

- Bahwa Basran N. Maru selaku Kades Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tidak pernah melaksanakan pembangunan rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang sudah mendapat bantuan bahan material dari BPMPD tahun 2013;

- Bahwa dalam proses pembangunan rehabilitasi kantor desa Ogoalas tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh Kades Ogoalas a.n Basram Maru;

- Bahwa tim Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo meninjau kantor Desa Ogoalas dengan hasil kantor Desa Ogoalas pada tanggal 02 Mei 2016 tidak pernah dibangun/direhabilitasi dari tahun 2009 atau masih menggunakan bangunan lama;

- Bahwa bahan material bantuan untuk rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong tidak diperuntukkan untuk rehab kantor Desa Ogoalas dan diduga bahan material bangunan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Basram N. Maru;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD menyebutkan :

- ✓ Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait;
- ✓ Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait;
- ✓ Pasal 19 Ayat (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- ✓ Pasal 41 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tahun pada Pasal 13 menyebutkan "Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASRAM N. MARU dalam dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong, **negara telah dirugikan sebesar Rp. 46.900.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau sekitar jumlah tersebut;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia **terdakwa** BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas, pada tanggal 16 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di desa Ogoalas, desa Siavu, desa Lombok kecamatan Tinombo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BASRAM N. MARU selaku Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor :

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas mengajukan permohonan bantuan berupa Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa berdasarkan usulan proposal tersebut diatas, terdakwa Basram N. Maru menyerahkannya kepada Erwin Burase yang selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang sedang melakukan penjangkaran aspirasi, dan setelah Erwin Burase menerima Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo nomor : 400/199.2/Ur.Kesra tanggal 14 November 2012 lalu Erwin selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng mengagendakan dan membahas di sidang paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah dibahas di sidang Paripurna, setelah itu usulan proposal dari desa Ogoalas dan beberapa desa di Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo diserahkan kepada instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut diatas telah turun dana APBD Propinsi Sulawesi Tengah untuk **Dukungan /Pembangunan Rehab Balai Desa yakni untuk desa** Sidoan kecamatan Sidoan, Desa Baina'a dan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah a.n Drs.Arfan, M.Si menunjuk CV IZZUL PRATAMA dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 027/59/SPK/PEMDES-BPMPD/2013 tanggal 29 Juli 2013 sebagai penyedia barang dengan total anggaran sebesar Rp 140.800.000. dan atas hal tersebut CV IZZUL PRATAMA telah melaksanakan pengadaan barang yang dimaksud dan telah diperiksa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.a/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, CV IZZUL PRATAMA telah datang ke kantor BPMPD Provinsi Sulteng dengan membawa bahan material dengan spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Desa Ogoalas

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.000	Rp.7.800.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp.123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp. 126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp. 110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp. 179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.900.000

## 2.Deso Baina'a

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp. 123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp. 126.000	Rp.11.844.000
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp. 179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

## 3.Desda Sidoan

No	Nama barang dan spesifikasi	Volume	Satuan Harga	Jumlah Harga
1	Seng Gelombang (BJLS 0,20)	100 Lbr	Rp. 78.500	Rp.7.850.000
2	Seng plat (BJLS 0,20)	30 M'	Rp. 55.000	Rp.1.650.000
3	Tripleks (4MM)	30 lembar	Rp. 123.000	Rp.3.690.000
4	Besi Beton polos (10 SNI)	60 batang	Rp. 74.000	Rp.4.440.000
5	Besi beton polos (6 SNI)	35 batang	Rp. 61.000	Rp.2.135.000
6	Kawat Bendrat Ukuran Besar	9 Kg	Rp. 41.500	Rp. 373.500
7	Paku 2" – 3"	1 Dos	Rp. 653.000	Rp. 653.000
8	Paku tripleks ukuran besar	2 Kg	Rp. 35.000	Rp. 70.000.
9	Paku seng	5 Dos	Rp. 37.500	Rp. 187.500
10	Paku Tembok	1 Dos	Rp. 37.500	Rp. 37.500
11	Semen Pordland SNI 50Kg	94 zak	Rp.126.000	Rp.11.844.00
12	Keramik Lantai 40x40	80 Dos	Rp.110.000	Rp.8.800.000
13	Keramik Lantai KM/WC 20x20	6 Dos	Rp. 65.000	Rp. 390.000
14	Keramik Dinding KM/WC 20x25	6 Dos	Rp. 83.000	Rp. 498.000
15	Closed Jongkok INA	1 Buah	Rp.179.500	Rp. 179.500
16	Cat Tembok 25 Kg	5 Pail	Rp. 581.000	Rp.2.905.000
17	Cat Seng 5 Kg	2 Pail	Rp. 286.000	Rp 572.000
18	Cat Kayu Avian	5 Pail	Rp. 89.500	Rp. 447.500
19	Thiner A Spesial	5 Pail	Rp. 45.500	Rp. 227.500
Jumlah total Harga				Rp.46.950.000

Barang-barang tersebut diatas telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang BPMPD dengan anggota Mohamad Nasir, S.Sos (Ketua), Rudi Pasya (Sekretaris), Andri, A.Md (Anggota), Meity Herliany, A.Md, Kom (Anggota) yang selanjutnya dilaporkan kepada Penerima Barang BPMD a.n Muhamad Ansar bahwa barang tersebut sudah lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/59.b/BAPB/BPMPD/2013 pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 Muhamad Ansar menerima barang

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai spesifikasi. Kemudian pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili MUHAMMAD ANSHAR dan FIRDAUS telah membawa dan menyerahkan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Agustus 2013.

- Bahwa dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas, desa Bainaa Kecamatan Tinombo dan desa Sidoan kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diserahkan kepada desa Ogoalas yang diwakili kades terdakwa BASRAM N. MARU, desa Bainaa diserahkan kepada JUFRI selaku kepala desa Bainaa, dan desa Sidoan diserahkan kepada Alimin selaku kepala desa Sidoan pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Sidoan a.n Alimin Incemaru (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Sidoan a.n Drs.Sabrun. Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Bainaa Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong 021/014/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Bainaa a.n Jufri I.Lasindadja (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H;

- Bahwa bahan material untuk desa Ogoalas tidak diturunkan di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, dikarenakan medan yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Penurunan barang untuk rehab kantor desa untuk desa Ogoalas ditempatkan didesa Siavu atas permintaan Kepala Desa terdakwa Basram Maru dan telah diterima terdakwa BASRAM N. MARU berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang di Kantor Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang a.n Drs.Arfan, M.Si (Pihak Pertama) dan pihak penerima Kades Ogoalas a.n Basram Maru

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Kedua) yang disaksikan oleh Camat Tinombo a.n Abd Kadir Djahasa, Sm.H;

- Bahwa setelah desa sidoan dan desa Bainaa menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, Alimin dan Jufri selaku kepala desa Sidoan dan Bainaa telah melaksanakan rehab bangunan kantor desanya masing-masing secara bertahap;
- Bahwa terdakwa BASRAM N. MARU selaku kepala desa Ogoalas setelah menerima bantuan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa sebesar Rp.46.900.000 dari BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan rehab bangunan kantor desa Ogoalas dan malah telah menjualnya kepada HARIS dan membagikan bahan baku rehab kantor desa Ogoalas kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa;p
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) NPHD (nota perjanjian hibah daerah) menerangkan bahwa Pihak Kedua setelah menerima barang-barang bahan bangunan sesuai berita acara penyerahan dari pihak pertama, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bahan-bahan bangunan yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan rehab bangunan kantor desa dan bukan untuk bangunan lainnya;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) menerangkan bahwa Pihak Kedua membuat dan menyampaikan laporan atas pekerjaan dan penggunaan bahan baku bangunan kantor desa kepada Pihak Pertama pada akhir tahun anggaran;
  - Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas yang menyatakan bahwa sebagai Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa dan Masyarakat penerima bantuan dukungan bahan baku rehab bangunan kantor desa dari pemerintah Sulawesi Tengah, akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan barang-barang yang di terima sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaannya, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013;
- Bahwa pengerjaan pembangunan rehab kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan material bantuan yang didapat dari BPMPD tahun 2013;
- Bahwa Basran N. Maru selaku Kades Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tidak pernah melaksanakan pembangunan rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang sudah mendapat bantuan bahan material dari BPMPD tahun 2013;
- Bahwa dalam proses pembangunan rehabilitasi kantor desa Ogoalas tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh Kades Ogoalas a.n Basram Maru;
- Bahwa tim Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo meninjau kantor Desa Ogoalas dengan hasil kantor Desa Ogoalas pada tanggal 02 Mei 2016 tidak pernah dibangun/direhabilitasi dari tahun 2009 atau masih menggunakan bangunan lama;
- Bahwa bahan material bantuan untuk rehab kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong tidak diperuntukkan untuk rehab kantor Desa Ogoalas dan diduga bahan material bangunan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Basram N. Maru;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD menyebutkan :
  - ✓ Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait;
  - ✓ Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pasal 19 Ayat (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- ✓ Pasal 41 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tahun pada Pasal 13 menyebutkan "Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASRAM N. MARU dalam dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong, negara telah dirugikan sebesar Rp. 46.900.000,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRAM N. MARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BASRAM N MARU** selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Dituntut kewajiban pembayaran Uang pengganti atas kerugian negara yang timbul yakni sebesar Rp.46.900.000,-(empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun dikarenakan pertanggal 16 mei 2016 terdakwa Basram N Maru telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.46.900.000,-(empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551,maka uang tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban atas pembayaran uang pengganti dari kerugian negara yang timbul;

4. Membayar Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**;

5. Barang bukti :

- Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas.

- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;

- Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd. Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;

- Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;

- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;

- Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor Desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa



kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;

- Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

**dikembalikan kepada pihak BPMPD Prof. Sulawesi Tengah;**

- Uang yang disetorkan sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 Sebagai Uang Pengganti;

**dirampas untuk Negara;**

**6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRAM N. MARU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas;
- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;
- Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd.Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
- Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;
- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

## **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;
- Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;
- Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

**dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop. Sulawesi Tengah;**

- Uang sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti **dirampas untuk Negara;**

8.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 21 September 2016. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Oktober

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Oktober 2016, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti, karena sesuai putusan Mahkamah Agung No. 386 K/Pid/2001 secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana, hal ini nampak dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa, dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.46.900.000,-, oleh karena itu terdakwa telah terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada dasarnya membantah seluruh memori banding Penuntut Umum, dan mendukung pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memohon agar memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang bahwa, atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan ini sudah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 53-54, lagi pula dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.46.900.000,- melalui rekening Kejaksaan Negeri Parigi, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan;

2. Bahwa keberatan tentang pidana yang dijatuhkan juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan sebagaimana dipertimbangkan diatas, terdakwa telah mengembalikan uang yang disalah gunakan tersebut, karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, mengenai kontra memori banding terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut pada dasarnya membantah memori banding Penuntut Umum dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding tersebut telah dikesampingkan, oleh karena itu maka kontra memori banding tersebut dapat diterima sekedar mengenai bantahan atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada memori dan kontra memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding, karena kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa nilainya dibawah dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka kepada Terdakwa tidak perlu lagi dikenakan pidana denda, lagi pula kerugian negara itu telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/PId.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016, serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair (ex. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)  
telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama aquo harus dikuatkan, kecuali mengenai pidana denda harus  
dihilangkan atau tidak dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat  
banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka  
Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini,  
sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan  
Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada  
dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa  
dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di  
bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun  
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor  
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan  
perundangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016  
mengenai penjatuhan pidana denda tidak dikenakan lagi terhadap Terdakwa,  
sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam  
dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BASRAM N. MARU, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRAM N. MARU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat keputusan Bupati Parigi Moutong nomor : 141/18160/BAG.PUM tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 141.45/2094/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 26 Juli 2013;
  - 3) Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kecamatan Tinombo Nomor 141/03.78/Sie.Pem. tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Abd.Aziz A.M. Tombolotutu, S.IKom untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
  - 4) Surat Keputusan Camat Tinombo Nomor : 001/SKEP/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo an. Syukur Maraila, S.Pd;
  - 5) Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/0989/BPMPD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ogoalas kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong tanggal 28 September 2015 an. Syukur A. Maraila, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
  - 6) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 034/DPPA-SKPD/RO-KEU-2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013;

7) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa ogoalas;

8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/013/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Ogoalas;

9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/014/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan

10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas Nomor : 021/015/SPTJ-PI/2013 tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;

11) Slip Penyetoran uang sebesar Rp. 46.900.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BASRAM N. MARU ke rekening BRI Syariah atas nama Kejaksaan Negeri Parigi Nomor rekening : 101 781 5551 tanggal 16 Mei 2016;

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

12) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Sidoan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parimo tanggal 01 November 2012;

13) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 14 November 2012;

14) Proposal usulan untuk rehabilitasi kantor desa Baina'a Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tanggal 19 November 2012;

15) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Baina;

16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/015/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Baina Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/014BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Sidoan Kecamatan



Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

**18)** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 16 Agustus 2013 desa Sidoan;

**19)** Dokumen pencairan dana APBD sebesar Rp 140.800.000 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0184/SPM-LS/12201-01/BPMPD Tanggal 22 Agustus 2013;

**20)** Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 021/013/BA/PEMDES/BPMPD/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang penyerahan dukungan bahan baku rehab bangunan Kantor Desa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka Penguatan otonomi desa, di desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013;

**dikembalikan kepada pihak BPMPD Prop. Sulawesi Tengah;**

**21)** Uang sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening BRI Syariah an.Kejaksaaan Negeri Parigi Nomor : 101 781 551 tanggal 16 Mei 2016 oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti **dirampas untuk Negara;**

8.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **18 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



TTD

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

TTD

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.

TTD

DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047